

**PERAN FRAKSI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN GORONTALO**

Oleh

**SALITAN KARUNGGU
NIM. S2119087**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN**PERAN FRAKSI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN GORONTALO**

Oleh
SALITAN KARUNGGU
NIM. S2119087

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN: 0913027101

Pembimbing II

A blue ink signature of Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si, written over a circular official stamp of Universitas Ichsan Gorontalo.

Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN : 0930048301

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Purwanto, S.I.P., M.Si
NIDN: 0926096601

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**PERAN FRAKSI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN GORONTALO**

Oleh
SALITAN KARUNGGU
NIM. S2119087

SKRIPSI

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui
Oleh tim penguji pada tanggal, Juni 2024

Tim Penguji :

1. Dr. Andi Subhan, SS., M.Pd
2. Dr. Imran Kamaruddin, SS., M.I.Kom
3. Purwanto, S.IP., M.Si
4. Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
5. Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si

**Mengetahui**

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN: 0913027101

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Purwanto, S.I.P., M.Si
NIDN: 0926096601

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Juni 2024
Yang membuat pernyataan



SALITAN KARUNGGU
S2119087

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Setiap manusia di bekali empat karunia, yaitu kesabaran, suara hati, kebebasan keinginan, dan imajinasi kreatif. Ia memberi manusia kebebasan, kekuatan untuk memilih, merespon, dan untuk berubah.”
(steven covey)

Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa anda menggunakan untuk mengubah dunia. Karena pendidikan dan pengetahuan adalah senjata yang paling kuat dan bisa di gunakan mengubah dunia. sebab keberanian adalah kemenangan diatas rasa takut.

(NELSON MANDELA 6 DES 2013)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Orang tuaku yang selalu berjuang dan berdo'a untuk saya
- Kaka yagi yang selalu support and semangat motivasi & nasehat.
- Untuk keluarga om, anak, kaka, adik, yang selalu jadi inspirasi dan motivasi di setiap sisi kehidupanku.

**ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran tuhan yang senantiasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERAN FRAKSI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KAB. GORONTALO.”** ini dalam waktu yang telah direncanakan. Penelitian ini merupakan memenuhi salah satu syarat untuk menuju pencapaian gelar strata (S1). Dalam pelaksanaan penelitian ini, hampir tidak menemui kendala yang cukup berarti, hal tersebut tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait pada kantor DPRD tersebut, sehingga memudahkan penulis dalam penelitian ini dengan baik dan tepat waktu.

Dengan hati yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis mengucapkan rasa berterimakasih kepada : Kedua orang tua penulis, bapak Nase Unue dan mama Rotina Gwijangge yang menjadi panutan dalam menjalani hidup ini, karena berkat doa dan restu serta dorongannya penulis memperoleh kekuatan kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas diberikan dari akademik ini; Ibu Dr Juriko Abdussamad selaku Ketua yayasan Pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi UNIVERSITAS Ichsan Gorontalo (YPIPT); Bapak Dr Abdul Gaffar Latjokke Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo; Bapak Dr. Mochammad Sakir, S.Sos. S.I.Pem., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan, sekaligus pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk pembimbing saya, Bapak Purwanto, S.IP., M.Si selaku Ketua Program

Studi Ilmu Pemerintahan; dan ibu Swastiani Dunggio,S.IP., M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan sekaligus pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya; serta seluruh bapak/ibu staf pengajar di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, maka dari itu saran dan kritik akan sangat diharapkan sebagai membangun, dan sebagai penyempurnaan dalam penulisan laporan dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkannya.

Gorontalo, Juni 2024

Penulis

SALITAN KARUNGGU
NIM: S2119087

ABSTRAK

SALITAN KARUNGGU. S2119087. PERAN FRAKSI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN GORONTALO

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran fraksi dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fraksi dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo, sudah dimulai pada saat penjangkaran aspirasi masyarakat oleh fraksi, yang kemudian dibawa ke rapat fraksi yang akan dijadikan bahan masukan untuk revisi perda sebelumnya. Dalam sidang paripurna ini, fraksi juga memainkan peranannya membawa aspirasi masyarakat dengan memberikan usulan, masukan, atau kritik dan bahkan memberikan saran.

Kata kunci: peran fraksi, pembentukan peraturan daerah, pemilihan kepala desa



ABSTRACT

SALITAN KARUNGGU. S2119087. THE ROLE OF FACTIONS IN THE FORMATION OF LOCAL REGULATION NUMBER 4 OF 2020 CONCERNING VILLAGE HEAD ELECTIONS IN GORONTALO REGENCY

This study aimed to find the role of factions in the formation of local regulation Number 4 of 2020 concerning Village Head Elections in Gorontalo Regency. This study employed a qualitative approach with a descriptive method. The data collection techniques in this study were interviews, observation, and documentation. The data analysis used an interactive model. The results of this study indicated that the role of factions in the formation of local regulation Number 4 of 2020 concerning Village Head Elections in Gorontalo Regency began at the time of community aspiration screening by factions, brought to faction meetings as input for the revision of the previous local regulation. In this plenary session, factions also played their role in bringing the community's aspirations by providing proposals, input, criticism, and even suggestions.

Keywords: role of factions, formation of local regulations, village head elections



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| <i>ABSTRAK</i> | <i>vii</i> |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa | 10 |
| 2.1.1 Pemilihan kepala desa..... | 10 |
| 2.1.2 Peran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo | 14 |
| 2.1.3 Faktor Penghambat Dalam Pemilihan Kepala Desa..... | 17 |
| 2.1.4 Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di | |

| | |
|---|----|
| Kabupaten gorontalo..... | 18 |
| 2.1.5 Kendala dan Permasalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah..... | 24 |
| 2.1.6 Peran Fraksi dalam Pembentukan Peraturan Daerah 4 Tahun 2020... | 28 |
| 2.1.7 Peraturan Daerah..... | 40 |
| 2.2 Kerangka Pikir..... | 47 |
| BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Obyek Penelitian..... | 49 |
| 3.2 Fokus Penelitian..... | 50 |
| 3.3 Informan Penelitian | 51 |
| 3.4 Sumber Data..... | 51 |
| 3.5 Teknik Pengambilan Data..... | 52 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 53 |
| 3.7 Keabsahan Data Penelitian..... | 55 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1 Gambaran umum lokasi penelitian | 60 |
| 4.1.1 Visi dan Misi..... | 60 |
| 4.1.2 Sumber Daya Dewan..... | 60 |
| 4.2 Hasil Penelitian..... | 63 |
| 4.2.1 Menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 66 |
| 4.2.2 Mengoordinasikan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Antara DPRD dan Pemerintah Daerah | 72 |

| | |
|---|----|
| 4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat | 74 |
| 4.3 Pembahasan..... | 77 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1.Kesimpulan | 82 |
| 5.2.Saran | 83 |

Daftar pustaka

Lampiran

DAFTAR TABLE

| | |
|---|----|
| Table 2.1 Nama- Nama Fraksi Dprd Periode 2019-2024 | 38 |
| Tabel 4.1 Daftar Anggota Dprd Kab.Gorontalo 2019-2024 | 57 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemilihan kepala desa sejatinya adalah upaya mewujudkan tujuan dari adanya otonomi pemerintahan desa itu sendiri, yaitu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis agar dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Pemilihan kepala desa dapat dikatakan merupakan wujud demokrasi di tingkatan Desa karena dapat dipastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan berupa memilih pemimpinnya. Pemilihan kepala desa juga menjadi suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi desa, karena dalam penyelenggaraan otonomi desa kepala desa mengemban fungsi yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkatan desa. Yang juga merupakan pemeran utama dalam mewujudkan idealisme desa yang dimandatkan dalam Undang-Undang yakni menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat. Dan perlu digaris bawahi awal berhasilnya roda pemerintahan dan pembangunan desa juga dimulai dari pemilihan kepala desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa dijelaskan bahwa : “desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan

Republik Indonesia". kepala daerah pada umumnya, seperti memilih presiden, anggota legislatif, ataupun kepala Daerah, namun sangat disayangkan pemilihan kepala desa tidak masuk di dalam rezim pemilu, sebab pemilihan kepala desa tidak dimuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Sehingga penyelenggara, pengawas, mekanisme pemilihan sampai dengan tahapan mekanisme peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa dengan normatif.

Berbeda dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Selanjutnya pemilihan kepala desa diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan aturan pelaksanaannya yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 tahun 2017 yang merupakan aturan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memuat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa.

Begitu pula di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya memuat mekanisme pemilihan kepala desa baik secara langsung maupun dengan jalur Musyawarah, serta pembentukan panitia penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Namun, sangat disayangkan dari sekian banyak peraturan perundang undangan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala desa yang memuat secara jelas mekanisme dan teknis peraturan tentang pemilihan kepala desa, serta lembaga yang bertugas untuk

menyelesaikannya. Padahal perselisihan tentang pemilihan kepala desa diberbagai daerah di Indonesia sangat marak terjadi. Karena aktivitas pemilihan kepala desa juga merupakan aktivitas politik yang menggambarkan bagaimana proses demokrasi di desa. Dalam penelitian Sadu Wasistiono. Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari perkembangan dinamika politik desa. Pemilihan kepala desa lebih dari sekedar perebutan kekuasaan dan bagaimana menerapkan strategi pemilu untuk mendapatkan dukungan masyarakat desa, tetapi lebih dari pada itu, pemilihan kepala desa juga menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga tidak heran dalam proses pemilihan kepala desa selalu menyisihkan konflik di masyarakat Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2019, yakni ada 76 (tujuh puluh enam) Desa yang melaksanakan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Namun dari 76 (tujuh puluh enam) Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, terdapat 15 (lima belas) paduan ataupun laporan terkait adanya perselisihan ataupun perturan dalam pelaksanaan proses pemilihan kepala desa.

Peraturan daerah ini pada dasarnya untuk mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Perda tersebut berfokus pada percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peraturan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan untuk meningkatkan daya saing terkait dengan demokrasi, kesetaraan, dan keadilan, keistimewaan dan kekhususan wilayah, serta potensi dan keragaman dalam system Negara kesatuan republik Indonesia.. Pilkada merupakan representasi konkrit dari

aksi demokrasi ditingkat lokal. Pemilu merupakan cara demokratis dalam memilih pemimpin untuk duduk di pemerintahan dan legislative, sekaligus sebagai bentuk pemenuhan hak sipil di bidang politik. Pemilihan digelar guna mewujudkan kedaulatan rakyat. Ini karena orang tidak bisa memerintah secara langsung. Jadi kita harus punya cara untuk memilih pemimpin untuk memerintah Negara untuk waktu tertentu.

Tentang pemilihan kepala daerah menurut Bambang Purwoko dalam jurnal (Subiyakto, 2011) pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak yang signifikan terhadap perilaku politik di tingkat daerah. Aktor-aktor lokal tiba-tiba mempunyai lapangan bermain yang lebih luas untuk menampilkan bakat politik mereka. Secara bebas lanjut Bambang Purwoko (2011) menjelaskan bahwa : “Dalam pemilihan kepala daerah langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyarakat untuk menduduki jabatan pejabat, juga berarti adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan”.

Namun, jika memperhatikan proses kegiatan yang berlangsung, proses yang berkenaan dengan perbuatan berpikir yang dilakukan oleh anggotanya dalam suatu system yang di perlukan, sesungguhnya mereka bekerja dalam konsentrasi dengan tugas pusat politik. UU (1981). Ia menekankan bahwa penelitian menunjukkan bahwa parlemen bersifat independen dalam fungsi pengambilan keputusan, meskipun

mereka seharusnya berfungsi berdasarkan penunjukan resmi dalam proses politik (demokrasi). Independensi fungsional ini menjadikan DPR sebagai lembaga pengambil keputusan politik tunduk pada kewenangan daerah DPRD.

Peranan organisasi politik adalah mewakili partai politik sebagai lembaga pelengkap dewan perwakilan rakyat daerah yang mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting. Organisasi politik menyatakan kedudukan politiknya sesuai dengan cara mereka menggunakan hak bertanya dan menyatakan pendapat berdasarkan ketentuan musyawarah dan mufakat. Persoalan tidak diikutsertakannya fraksi dalam kongres masyarakat setempat terlihat dari fakta bahwa fraksi dianggap sebagai kepanjangan tangan partai politik. Jelas bahwa jika faksi-faksi tidak dilibatkan dalam kongres masyarakat lokal, maka peran partai politik akan menjadi tidak jelas. Kepentingan masyarakat tidak disalurkan melalui faksi, namun ketika faksi dibubarkan, peran anggota DPRD yang mewakili daerah pemilihan nampaknya menjadi dominan. Menurut Warman (2014: 2-3), peran fraksi hanya ada pada lingkup intra-partai dan berkaitan dengan keanggotaan partai serta penerimaan dan komunikasi aspirasi masyarakat. Saat ini, anggota parlemen dikelompokkan ke dalam fraksi-fraksi, dan setiap anggota harus menjadi anggota faksi. Kelompok fraksi mengelompokkan anggota berdasarkan komposisi partai.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, juga dikenal sebagai interplasi, menyatakan pendapat, angket, dan juga ada keterlibatan fraksi dalam setiap pengambilan keputusan. Fraksi,

Kepentingan Partai politik dan aspirasi masyarakat umum dan konstituen partai politik disalurkan oleh para anggota dewan harus bekerja secara serius dalam mewakili rakyatnya. Keberadaan fraksi selain berfungsi sebagai wakil partai politik di dewan, fraksi juga berfungsi sebagai komponen terkecil dalam struktur organisasi pemerintahan dengan menjalankan fungsi legislasi bagi rakyat banyak. Fraksi harus menjaga kondisi kerja yang baik agar pekerjaan yang dilakukan harus bermanfaat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dibentuk perkumpulan politik dalam rangka mengoptimalkan kinerja anggota parlemen sebagai wakil rakyat. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah pemikir (*think tank*) bagi kegiatan anggota Dewan Kelompok dan sebagai wadah pengintegrasian, koordinasi dan evaluasi kinerja anggota. Melalui kaukus ini, kepentingan partai politik dan aspirasi masyarakat serta pemilih partai tersebut disampaikan melalui anggota dewan dalam dewan legislatif. Dalam hal ini juga sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Saiful Marwae yang merupakan aparat desa di Desa yang juga merupakan panitiapenyelenggara pemilihan kepala desa Kabupaten gorontalo, menurut paparannya bahwa tidak adanya mekanisme, teknis, dan lembaga penyelesaian sengketa yang jelas dalam pemilihan kepala desa ini membuka peluang hasil pemilihan kepala desa akan dimenangkan adalah calon yang memiliki koneksi dengan bupati/walikota dalam rangka kepentingan politik kedepannya, karena saat ini

menurutnya putusan final penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa ada pada bupati.

Kurang jelasnya mekanisme, teknis, dan lembaga penyelesaian peraturan daerah pemilihan kepala desa yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan berbagai permasalahan. Baik dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Gorontalo No. 11 tahun 2015 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan Kepala Desa. Merujuk pada ketentuan Pasal 37 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bupati/walikota wajib memberitahukan calon terpilih dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sesuai Pasal Dinyatakan bahwa ini tidak mungkin. Hasil pemilihan kepala desa yang terhitung sejak tanggal ditetapkan kepala desa, diberitahukan kepada kepala desa, dan panitia pemilihan menyetujuinya dalam bentuk keputusan bupati/kepala desa.

Ayat ini melanjutkan: Apabila timbul perselisihan mengenai hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan itu dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat tersebut. Berikutnya dalam ketentuan pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, hanya memuat mekanisme penyelesaian perselisihan secara umum, yakni Bupati dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa dengan

mempertimbangkan rekomendasi hasil fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 76, untuk mekanisme lebih jelasnya akan diatur dalam Peraturan Bupati. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 32 Peraturan Bupati Gorontalo No. 11 tahun 2015 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan Kepala Desa menjelaskan upaya penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara :

1. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan,
2. Hasil pertemuan dituangkan dalam berita acara kesepakatan,
3. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan Panitia Pemilihan Kabupaten menyusun rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati untuk mengambil keputusan yang bersifat final”

Berdasarkan uraian diatas, jelas rasanya bahwa pengaturan mekanisme dan teknis penyelesaian perselisihan atau sengketanya masih kurang maksimal dan ditambah lagi dengan tidak diaturnya lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan dalam pemilihan kepala desa, sehingga akan sulit menghasilkan keputusan yang ideal, padahal penyelesaian sengketa merupakan bagian yang sangat penting dan juga rawan terjadinya permasalahan dari rangkaian tahapan pemilihan kepala desa Terkait hal ini, penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian ini karena dipandang sangat penting untuk menambah barisan kritik

terhadap regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang dari tahun ke tahun selalu menyisihkan masalah, serta untuk perkembangan hukum kedepannya.

Dengan mengangkat judul **“Peran Fraksi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana peran fraksi dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui peran fraksi dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo.

1.1 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan pembaca mengenai peran peraturan mekanisme Pemilihan Kepala Desa.

2. Manfaat Praktis:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan masyarakat dalam mengawal peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat pada umumnya, khususnya mahasiswa mengenali peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa

2.1.1 Pemilihan kepala desa

Peran Pemilihan Kepala Desa di Provinsi Gorontalo terdapat lima daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bonebolango, Kabupaten Boaremo, dan Kabupaten Gorontalo. Peran pemilu di Kabupaten Gorontalo: pemerintah daerah memutuskan kebijakan atau peraturan daerah untuk pemilihan kepala desa agar supaya lebih modern dan mudah, Maka Peran Menurut Soerjono Soekanto (2002 : 243) mengatakan peran menunjukkan penyesuaian diri di suatu proses dilingkungan baik aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi kedudukan, maka ia sedang menjalankan suatu peran. Dalam demokrasi secara umum adalah pemerintahan dari, rakyat dan oleh rakyat, untuk rakyat. Oleh karena itu, langkah seleksi dan pemungutan suara dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik. Penggunaan pemungutan suara secara elektronik dalam pemungutan suara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 tahun 2017 Pasal 35 Ayat 2. Namun peraturan daerah hanya memperbolehkan pemungutan suara secara elektronik jika perangkat pendukungnya tersedia. Namun kenyataannya penerapan pemungutan suara elektronik belum terlaksana dan masih

dalam tahap evaluasi dan pengembangan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, penggunaan pemungutan suara elektronik sebagai bagian dari pelaksanaan pemungutan suara tidak diatur dalam Keputusan Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Nomor 112 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017. Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 1. Menurut Pasal 65 Tahun 2017, pemungutan suara dilakukan dengan cara pemungutan suara di atas kertas suara atau dengan menggunakan nama lain. Pemungutan suara juga banyak digunakan dalam pemilihan umum seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan parlemen, dan pemilihan kepala daerah di tingkat negara bagian dan kabupaten/kota.

Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar. Hakekatnya peran dapat dirumuskan peraturan daerah sebagai suatu rangkaian peraturan yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Menurut Siagian (2012:212) bahwa apabila seseorang sudah melakukan hak dan kewajibannya didalam kedudukan yang ia memiliki, berarti ia sedang menjalankan peran.

Dalam praktiknya, tidak ada masalah jika kita mengacu pada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang menjadi acuan dalam membentuk kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala desa, khususnya pemungutan suara di Kabupaten Gorontalo dan daerah lainnya. Hal tersebut tidak akan melanggar hukum dan peraturan ini. Perubahan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 mewajibkan setiap daerah untuk mengatur dan mengatur peran penyelenggaraan pemilihan kepala desa di daerahnya sesuai dengan keadaan setempat karena itu wajib.

Penggunaan pemungutan suara secara elektronik pada saat pemungutan suara dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan suara. Di Indonesia, EVoting sudah digunakan sejak tahun 2009 di Kabupaten Jembrana, Bali. Pemanfaatan pemungutan suara secara elektronik di Kabupaten Jembrana ditujukan untuk pemilihan kepala desa. Mengingat peran daerah Boaremo, Pasal 47(1) mengatur bahwa sistem dan perangkat elektronik boleh digunakan untuk melakukan pemungutan suara, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa mengenai pemungutan suara (e-vote).

Faktanya, Departemen Boaremo telah memperkenalkan sistem pemungutan suara elektronik sebanyak tiga kali pada tahun 2019. Pemberlakuan pemungutan suara secara elektronik di Kecamatan Boaremo yang pertama kali didaftarkan pada pemilihan kepala desa mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Sekali lagi, peran pemungutan suara jenis ini sebenarnya lebih sederhana karena diatur oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Dalam praktiknya, penggunaan pemungutan suara elektronik tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya dengan nomor No.147/PUU-VII/2009 tentang uji materi UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, memperkenankan bahwa penggunaan E-Voting dalam pemungutan suara bisa menjadi salah satu metode dalam menjalankan prinsip demokrasi. Di daerah lain, seperti Bone Bolango, peran pemilihan kepala desa yang diatur didalam peraturan daerah juga sedikit menambah kebijakan terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Bone Bolango, bahwa setiap orang yang berkedudukan di wilayah Bone Bolango yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka ia harus mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat. Secara keseluruhan, peran pelaksanaan yang dianut oleh Kabupaten Bone Bolango masih menggunakan peran sebagaimana yang diatur pada regulasi pusat. Untuk peran pemungutan suara, Kabupaten Bone Bolango juga masih menggunakan peran normatif yang diatur didalam Permendagri No. 112 Tahun 2014, yaitu dengan cara mencoblos langsung surat suara di tempat pemungutan suara. Kabupaten Pohuwat dan Kabupaten Gorontalo Utara tidak berbeda nyata dengan dua kabupaten lainnya dan tetap menggunakan model pengelolaan Permendagri No. 112 tahun 2014 yaitu pemungutan suara secara langsung.

Berbeda dengan kabupaten lain, penyelenggaraan pemilihan kepala desa di wilayah Kabupaten Boaremo diatur dengan Undang-undang Zonasi Nomor 6 tahun 2014, Tentang Desa. Dalam undang-undang ini, pemerintah mengatur tentang

struktur dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan landasan kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Salah satu organ pemerintahan desa adalah kepala desa. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi pemerintahan desa dan merupakan ujung tombak keberhasilan desa. Peran faksi dalam membentuk tatanan lokal dan desa terkait dengan teori pemisahan kekuasaan yang dipopulerkan oleh John Locke atau dikenal dengan Trias Politica.

- a. Menurut Hurlock (1979 : 264) desa sebagai menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi memiliki sasaran dan melibatkan diri individu itu sendiri sehingga menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, tujuan yang dirancangnya akan mempunyai makna.
- b. Menurut Ali (2007 : 51) desa sebagai pembuat kebijakan merupakan keputusan mutlak yang di ambil oleh Negara dan dilaksanakan oleh aparat desa.

2.1.2 Peran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di lima wilayah Kecamatan Limboto, biasanya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah pusat, yaitu tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan suara, dan tahap pengambilan keputusan. Pemungutan suara dilakukan oleh petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing desa dan diawasi

oleh calon walikota desa. Jumlah TPS ditetapkan oleh KPU sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4. 2014 Pasal 112 Pasal 35 Jumlah TPS di desa tidak ditentukan dalam Permendagri No. 112 Tahun 2014 Perubahan pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 mengatur bahwa pengurus tingkat desa setiap kelurahan di Kecamatan Rinboto menetapkan jumlah TPS dalam satu unit. Padahal setiap desa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi geografi (wilayah) maupun jumlah penduduk yang memilih.

Di sisi lain, jam pemungutan suara dibatasi mulai pukul 07.00 WIT hingga pukul 13.00 WIT, yang tentunya berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Padahal, lokasi dan jumlah TPS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi warga dalam memilih. Pembahasan ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Kabupaten Panah untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mereka yang ingin menggunakan hak pilihnya dibatasi oleh keberadaan dan jumlah TPS. Keberadaan TPS yang mudah dijangkau (tidak jauh dari pemukiman penduduk) dan jumlahnya yang memadai mengingat jumlah pemilih, geografi dan wilayah desa setempat juga mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di suatu kota. Desa tempat mereka berada akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa.

Mengenai pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan parlemen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Nomor:

999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 menyatakan: Jumlah TPS tergantung pada jumlah pemilih. Artinya setiap TPS mempunyai 300 pemilih. Padahal, pemilihan kepala desa harusnya sama seperti pemilihan umum lainnya. Dalam hal ini, jumlah TPS pemilihan kepala desa harus disesuaikan dengan jumlah pemilih dan waktu yang ditentukan oleh KPU. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dan ditetapkan 1 TPS per 500 pemilih. Oleh karena itu, penentuan jumlah TPS pada pemilihan kepala desa harus berdasarkan aturan yang sama seperti pada pemilihan umum.

Sebelum melakukan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak, mengidentifikasi jenis dokumen dan perlengkapan, serta mencatat jumlah dokumen dan perlengkapan masing-masing jenis, saksi calon, PD batas, pengawas, menghitung jumlahnya. Usulan unsur pengawasan tersebut berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tidak merinci siapa yang lebih unggul. Peraturan daerah masing-masing Kabupaten Limboto juga tidak mengatur secara jelas siapa pengawas yang akan melaksanakan tugas pengawasan pada saat pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa. Permedagri Nomor 65 Tahun 2017 mewajibkan kepala daerah untuk membentuk komite di tingkat daerah yang fungsinya antara lain memantau

pelaksanaan pemilihan kepala desa, melaporkan kepada kepala daerah, dan memberikan rekomendasi; Jika iya, ini akan terasa aneh.

Selain mengawasi pemilihan kepala desa, panitia daerah juga melaksanakan seluruh tugas teknis. Perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan Pasal 5 Ayat 2 Permendagri No.65 Tahun 2017. Dua tugas (melaksanakan dan memantau pemilihan kepala desa) dapat dilaksanakan secara bersamaan oleh komite tingkat lokal. Ini sama saja dengan penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, pemantauan pemilihan kepala desa akan dilakukan oleh organisasi selain panitia penyelenggara pemilihan.

2.1.3 Faktor Penghambat Dalam Pemilihan Kepala Desa

Hambatan merupakan hambatan atau permasalahan yang terjadi pada suatu program kegiatan. Untuk mencapai hasil kegiatan yang maksimal diperlukan upaya mengatasi hambatan dan keterbatasan alam. Ada berbagai kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan ini seringkali menjadi gangguan dan kelemahan ketika menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Berikut beberapa faktor penghambat pemilihan kepala desa.

1. Kurangnya sosialisasi di masyarakat pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak luput dari reaksi positif masyarakat desa terhadap kegiatan tersebut. Namun seringkali masyarakat tidak mengetahui keberadaan atau pelaksanaan pemilihan kepala desa di desanya.

2. Sensus di Kabupaten Gorontalo tidak berjalan dengan baik. Kegagalan sensus seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal ini tentunya berdampak pada proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. Tidak dapat dipungkiri jika sensus tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak besar terhadap pendataan pemilih.

1.1.4 Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo

Terkait perselisihan pemilihan kepala desa, Pasal 37 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut: Apabila timbul perselisihan mengenai hasil pemilihan kepala desa, bupati/kepala desa wajib melakukan perdamaian. Menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5); Berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bupati/walikota diberi tugas menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Terkait dengan batasan waktu tersebut, waktu penyelesaian sengketa juga dibatasi hingga 30 hari sejak diterimanya laporan oleh bupati/walikota. Hal ini berdasarkan kewajiban dalam Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Dari seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme penentuan hasil pemilihan kepala desa, termasuk peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Boaremo Nomor 6 Tahun 2015, tidak ada satupun yang mengatur secara jelas dan rinci.

Di dalam perda tersebut, hanya menegaskan apabila terjadi perselisihan hasil pemungutan suara, maka calon yang kalah boleh mengajukan permohonan pembatalan hasil kepada bupati dalam kurun waktu 3 (tiga) hari pasca pemungutan suara. Selanjutnya, setelah menerima permohonan dari calon yang mengajukan, bupati dapat membentuk tim dari unsur SKPD untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pemungutan suara. Bupati diberikan waktu untuk menyelesaikan dan memutuskan perselisihan hasil Kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan hasil pemilihan kepala desa yang dimaksud.

Namun, jika telisik lebih jauh, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa peran ini sebetulnya tidak diatur secara khusus di UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri Tentang Pemilihan Kepala Desa. Akan tetapi, meskipun tidak diatur secara khusus dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri Tentang Pemilihan Kepala Desa, peran ini tidak bertentangan dengan regulasi yang dibuat di tingkat pusat. Sebab, sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri yang mengatur tata cara pemilihan kepala desa, pemerintah daerah wajib menentukan sendiri model ketentuan tambahannya, sepanjang melakukan hal tersebut.

Selanjutnya di Kabupaten Gorontalo, perselisihan hasil pemilihan kepala desa biasanya diselesaikan oleh bupati berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Di Kabupaten Bourne Borango, pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa sesuai

aturan yang ditetapkan dalam pemilihan kepala desa justru memihak bupati terhadap calon yang menentang kenaikan gaji dan peningkatan status menghindari. Selain itu, peran ini juga menjadi acuan implementasi di masa depan (*ius constituendum*). Solusi model ini berbeda dengan model solusi UU Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah antar bupati untuk mencapai kesepakatan, atau melalui cara lain yang disepakati bersama oleh para pihak. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di tangan pimpinan daerah dapat melemahkan proses demokrasi di desa. Sebab, keberadaan seorang penguasa bukannya tanpa nilai.

2.1.5. Kendala dan Permasalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah

Setelah terlaksananya pemilihan kepala daerah secara langsung yang marak terjadi berkisar tahun 2005 hingga 2008. Menurut hasil penelitian dari berbagai institusi dan elemen masyarakat, mengadakan evaluasi kritis terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung. Evaluasi ini seputar permasalahan yang timbul pada saat pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan. Adapun berbagai permasalahan itu diantaranya, seperti berikut ini ;

1. Independensi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (KPUD).

Komisi pemilihan umum daerah (KPUD), merupakan instrumen terpenting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah . Pasalnya, KPUD merupakan kunci

kesuksesan pemilihan kepala daerah. Dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, KPUD dihadapkan pada tiga permasalahan penting,

- a. Kemampuan regulatif KPUD
- b. Kemampuan distributif KPUD,
- c. Tata kelola pemilihan kepala daerah yang dilakukan KPUD.

Kemampuan regulative berhubungan dengan pemahaman dan implementasi KPUD terhadap berbagai peraturan pemilihan kepala daerah . Dalam melaksanakan berbagai peraturan pemilihan langsung, berbagai permasalahan banyak yang timbul dalam menjalankan regulasi pemilihan kepala daerah, diantaranya;

1. KPUD tidak independen dalam menjalankan pemilihan kepala daerah , sehingga ketidaknormalan para penyelenggara pemilihan kepala daerah ini menimbulkan berbagai aksi protes dan masa yang menghendaki adanya independensi KPUD, demonstrasi pun tidak terelakan yang bahkan berpuncak pada tuntutan pemecatan anggota KPUD.
2. KPUD berhadapan dengan problem procedural pemilihan kepala daerah . KPUD yang cenderung berpikir teknokratis mengakibatkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah semata-mata hanya dilakukan sesuai prosedur.sehingga terjadi masalah yang merugikan pemilih, dalam hal ini dapat kita lihat dari adanya kisruh daftar pemilih tetap . Hampir semua daerah yang melakukan pemilihan langsung kepala daerah mengalami

masalah yang sama. Tetapi substansi pilkada itu sendiri tidak terlalu menjadi perhatian, misalnya; KPUD mengakomodasi hak politik warga masyarakat untuk menjadi peran sentral dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung. Sebab itulah tujuan awal dari penyelenggara pemilihan kepala daerah langsung agar masyarakat terlibat langsung dalam rangka penguatan demokrasi lokal.

3. KPUD melakukan politisasi regulasi pemilihan kepala daerah, politisasi regulasi pemilihan kepala daerah yang dilakukan anggota KPUD karena intensitas hubungan mereka dengan pasangan calon kepala daerah adapun intensitas tersebut hadir dari berbagai jalur kepentingan antara calon kepala daerah dan partai politik yang mengusung kandidat. Instrumen pendukung lain adanya politisasi regulasi ini karena dikendarai adanya faktor kekerabatan pertukaran uang, dan janji kedudukan yang diiming-imingkan.
4. KPUD lalai dalam menyelenggarakan pilkada. Misalnya saja terjadinya berbagai pelanggaran yang dilakukan calon pesaing

Kapasitas distribusi mengacu pada kemampuan KPUD dalam menyediakan alat dan perlengkapan pemilu puncak daerah secara tepat waktu sesuai dengan hubungan pemilih. Untuk pendistribusian berbagai perangkat fitting atau seleksi langsung.

1. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, pendistribusian bahan pemungutan suara tidak berdasarkan waktu dan tempat.
2. KPUD tidak antusias mengusut dan mengukuhkan keputusan pasangan calon pimpinan daerah untuk mengikuti pemilu puncak daerah.
3. KPUD menunda waktu pengumuman penetapan bakal calon pimpinan daerah. Penundaan tersebut terjadi karena peraturan yang ada tidak memungkinkan mempertimbangkan keinginan masyarakat setempat.
4. KPUD kurang hati-hati menyikapi permasalahan pelanggaran kampanye kandidat. Akibatnya, demokrasi lokal dirusak oleh pelanggaran-pelanggaran tersebut, sehingga mengakibatkan banyak kerugian bagi kandidat lainnya.
5. KPUD tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai jadwal karena waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terlambat dari waktu yang ditentukan.

Kapasitas Tata Kelola Pemilihan Dewan Daerah (Manajemen Pemilihan Dewan Daerah) mengacu pada daya tanggap, transparansi, dan akuntabilitas KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan Dewan Daerah secara langsung. Keberadaan pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah sangat strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk melayani desa-desa terpencil. Salah satunya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, merupakan langkah maju dalam

mewujudkan pemerintahan yang benar-benar fokus pada kebutuhan masyarakat lokal dan bukan lagi hasil rekayasa elit lokal atau politik. Bentuk lain dari manfaat pemerintah pusat yang menguntungkan daerah.

2.1.6 Peran Fraksi dalam Pembentukan Peraturan Daerah 4 Tahun 2020

Istilah fraksi merupakan salah satu istilah yang digunakan di parlemen untuk menyebut suatu fraksi/kelompok partai. Selain fraksi, klik, kelompok, dan lain-lain, istilah lain juga biasa digunakan. Dalam pengertian fraksi, artinya “ada unsur disiplin partai dan partai harus dihormati.” Anggota partai harus melakukan mediasi terhadap isu-isu yang merupakan kebijakan partai, namun mereka yang mengabaikan kebijakan partai akan membahayakan posisi mereka. Keberadaan fraksi penting untuk menjaga disiplin partai. Malbun menerjemahkan kata “fraksi” sebagai sekelompok orang yang mempunyai harus politik dan memperjuangkannya di parlemen atau dewan perwakilan. Juga diterjemahkan sebagian. Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan: Fraksi adalah kumpulan anggota yang berdasarkan susunan partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum. Meski kala itu juga dikenal istilah “Ariran”, istilah “fraksi” dimasukkan dalam Pasal 28 ayat 3 dan 5 Undang-Undang Disiplin Sementara (Tatib) DPR.

Faktanya, suara rakyat Indonesia diwakili oleh fraksi-fraksi di DPR. Meski fraksi dianggap sebagai cabang partai politik di DPR, namun anggota DPR dipilih oleh partai politik. Menurut aturan Pasal 1 ayat (7), organisasi politik adalah perkumpulan anggota berdasarkan susunan partai politik yang diperoleh dari hasil

pemilihan umum (Iswanto 2013:5). Fraksi merupakan perwakilan partai politik sebagai alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah dan mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting. Organisasi politik menyatakan kedudukan politiknya sesuai dengan cara mereka menggunakan hak bertanya dan menyatakan pendapat berdasarkan ketentuan musyawarah dan mufakat. Persoalan tidak diikutsertakannya fraksi dalam kongres masyarakat setempat terlihat dari fakta bahwa fraksi dianggap sebagai kepanjangan tangan partai politik. Jelas bahwa jika faksi-faksi tidak dilibatkan dalam kongres masyarakat lokal, maka peran partai politik akan menjadi tidak jelas. Kepentingan masyarakat tidak disalurkan melalui fraksi, namun setelah fraksi dibubarkan, peran anggota fraksi di DPRD yang mewakili daerah pemilihan nampaknya menjadi dominan.

Peran berbagai faksi dalam sosialisasi masyarakat. Menurut Soejono Soekanto (1992: 238), peran seseorang dapat diungkapkan dengan berbagai cara:

- a) Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat. Peran di sini diartikan sebagai seperangkat aturan yang menjadi pedoman seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Peran adalah suatu konsep yang menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh individu dan organisasi dalam masyarakat.
- c) Peran juga dapat digambarkan sebagai tindakan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. yakni role atau peran juga didefinisikan oleh Gross,

Mason, dan Mc. Echern adalah seperangkat ekspektasi yang dibebankan pada orang-orang dengan status sosial tertentu.

Dengan kata lain, ada dua jenis ekspektasi terhadap suatu peran atau peran. Yaitu:

- a) Harapan masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban pemegang peran.
- b) Harapan yang dimiliki pemegang peran terhadap masyarakat atau orang-orang yang berinteraksi dengannya dalam menjalankan peran atau tugasnya.

Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa peran dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat, misalnya dalam bidang pekerjaan, keluarga, atau kekuasaan, dan peran tersebut merupakan wujud aktivitas individu atau organisasi yang dapat diartikan mempengaruhi orang lain berarti atau lingkungannya. Sedangkan menurut Duverger, peran adalah atribut yang dihasilkan dari status dan perilaku yang diharapkan dari anggota masyarakat lainnya terhadap pemegang status.

Dengan kata lain, peran adalah aspek status. Yang dimaksud dengan “peran fraksi” di sini adalah kedudukan dan tingkat keberadaan (kehadiran) fraksi yang mempunyai peranan tertentu sebagai perluasan cabang partai Iswanto (2013:6). Peran sektarian unik seseorang harus dibedakan dari status atau kedudukannya dalam masyarakat. Kedudukan seseorang dalam masyarakat (status sosial) merupakan suatu unsur statis yang menunjukkan fungsi seseorang menduduki kedudukan tertentu dan menjalankan suatu peranan dalam masyarakat.

Peran setidaknya mengandung tiga hal:

- a) Peran fraksi meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dan kedudukannya dalam masyarakat.
- b) Peran fraksi adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat.
- c) Peran fraksi dapat dikatakan sebagai tindakan individu yang penting bagi struktur sosial suatu masyarakat.

Peran juga dapat menjadi pedoman tingkah laku seseorang karena fungsi dari peran itu sendiri adalah:

- a) Memberikan arahan pada proses sosialisasi.
- b) Kelanjutan tradisi, keyakinan, nilai, norma, dan pengetahuan.
- c) Dapat mempersatukan kelompok dan masyarakat. dan
- d) Mengaktifkan sistem pengendalian dan pengendalian sehingga dapat menyelamatkan nyawa.

Menurut Wirawan (2015: 55), indikator kinerjanya adalah:

- a) Kualitas Kualitas pekerjaan diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan dan kesempurnaan tugas dalam kaitannya dengan keterampilan dan kemampuan pegawai,
- b) Kuantitas Kuantitas adalah besaran yang dihasilkan, dinyatakan dalam satuan seperti banyaknya siklus kegiatan yang diselesaikan,

- c) Ketepatan waktu Ketepatan waktu adalah sejauh mana kegiatan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, dan digunakan sebagai standar pencapaian waktu penyelesaian pekerjaan dari segi koordinasi dengan hasil kerja dan memaksimalkan waktu yang ditentukan.
- d) Kolaborasi Pegawai dapat bekerjasama dengan rekan kerja untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh suatu organisasi atau instansi.
- e) Inisiatif Pegawai mempunyai kemampuan melaksanakan tugas dan menunjukkan inisiatif.
- f) Keterikatan Kerja Keterlibatan adalah keadaan dimana seseorang mendukung organisasi beserta tujuan dan aspirasinya dalam rangka mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.

Menurut Mankunegara, ciri-ciri orang yang berkinerja tinggi adalah:.

- a) Mereka mempunyai tanggung jawab pribadi yang tinggi.
- b) Berani mengambil resiko dan menanggungnya.
- c) Miliki tujuan yang realistis.
- d) Membuat rencana kerja yang menyeluruh dan berupaya mencapai tujuan tersebut.
- e) Menggunakan umpan balik yang spesifik dalam seluruh aktivitas kerja yang dilakukan.

- f) Mencari cara untuk mewujudkan rencana yang terprogram.

Peran fraksi merupakan tugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja anggota dewan. Dan meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna hasil melaksanakan tugas yang tercermin dalam kewenangan peran fraksi. Adapun beberapa peran fraksi Menurut Setiadi dan Kolip (2013: 282-286), diuraikan secara singkat beberapa peran atau fungsi fraksi partai dalam sistem politik. Di bawah ini akan kita bahas secara detail fungsi kelompok politik khususnya dalam sistem demokrasi.

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Politik Pendidikan kewarganegaraan adalah proses dimana anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik masyarakat dan negara. Alternatifnya, hal ini dapat dirumuskan sebagai proses dimana anggota suatu masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik dalam masyarakatnya.
- 2) Partisipasi Politik Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa yang mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik serta pemilihan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang disebutkan di sini antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengkritik dan mengubah kebijakan publik untuk melaksanakannya, memilih wakil dalam pemilihan umum, dan lain-lain. Di sini partai politik bertugas

mengajak, mendorong, memberikan kesempatan dan melibatkan anggota masyarakat dalam proses politik.

- 3) **Rekrutmen Politik** Rekrutmen politik mengacu pada seleksi dan pemilihan, atau seleksi dan penunjukan, individu atau kelompok aktor politik untuk mengisi dan menjalankan peran politik tertentu di dalam atau di luar pemerintahan. Misalnya menteri, CEO, gubernur, perdana menteri, dekan, bupati, kepala desa, pimpinan partai, dan pimpinan kelompok kepentingan, seperti menjadi anggota DPRD/DPR. Partai politik mempunyai fungsi memilih dan memilih atau menunjuk individu atau anggota atau anggota masyarakat lainnya untuk mengambil dan menjalankan peran politik tertentu di dalam atau di luar pemerintahan.
- 4) **Integrasi Kepentingan** Integrasi Kepentingan adalah proses dimana aspirasi dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat dipertimbangkan, dianalisis, dan diintegrasikan ke dalam berbagai alternatif kebijakan umum untuk kontestasi dalam proses pengambilan keputusan politik.
- 5) **Mencari dan Mempertahankan Kekuasaan** Untuk memperjuangkan alternatif kebijakan umum yang diambil oleh suatu partai politik, partai tersebut berupaya untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif, melalui pemilihan umum atau pemilu. Tanpa kekuasaan ini, partai yang bersangkutan tidak akan mampu memperjuangkan alternatif kebijakan publik. Ketika partai politik memperoleh kekuasaan, mereka

biasanya berusaha mempertahankan dan bahkan memperluas kekuasaan tersebut. Sebagai bagian dari fungsi ini, partai politik menjalankan tiga kegiatan: memilih calon dalam pemilihan umum, menjalankan kampanye dan/atau mengerahkan pengaruh, dan mengendalikan pemerintahan. Dalam kehidupan politik, fungsi ini terkadang dikedepankan dengan mengesampingkan fungsi-fungsi lainnya.

- 6) **Komunikasi Politik** Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah ke masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai komunikator politik, mentransmisikan keinginan dan kepentingan anggota masyarakat atau kelompok masyarakat kepada pemerintah yang merupakan pengambil keputusan dan pelaksana keputusan politik. Di sisi lain, ia juga mengkomunikasikan seluruh keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian terjadilah proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana partai politik berperan sebagai mediator atau jembatan. Dalam fungsi tersebut, partai politik tidak hanya mengkomunikasikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga merumuskan informasi agar mudah dipahami dan digunakan oleh penerima informasi (pemerintah dan masyarakat).
- 7) **Pengelolaan Konflik** Pengelolaan konflik berkisar dari perselisihan pendapat hingga pertengkaran fisik. Dalam negara demokrasi, seluruh anggota

masyarakat atau kelompok masyarakat mempunyai hak untuk menyatakan keinginan dan kepentingannya, serta berhak untuk memperjuangkannya. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan bisa saja terjadi antar anggota atau kelompok masyarakat. Namun sistem politik pada dasarnya hanya mengizinkan atau menoleransi konflik yang tidak merusak.

- 8) Pengambilan Keputusan Politik Apabila suatu partai politik menang dan menduduki posisi mayoritas di DPR atau parlemen, ia dapat bertindak sebagai pengambil keputusan politik dan juga menduduki posisi penting di lembaga eksekutif. Hal ini misalnya terjadi di negara-negara yang menganut sistem parlementer, seperti Inggris, Australia, Jepang, Jerman Barat, dan Belanda. Misalnya saja, keputusan politik di Jepang dibuat oleh Partai Demokrat Liberal, yang telah mendominasi parlemen selama bertahun-tahun.
- 9) Pengendalian Politik Pengendalian politik adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan suatu kebijakan atau pelaksanaannya. Saat menjalankan kontrol atau politik.. Menurut Pasal 1, Bagian 7 Tata Tertib, kelompok parlemen adalah kumpulan anggota yang dihasilkan dari komposisi partai hasil pemilihan federal. Dikutip dari majalah “Iswanto” (2013: 5)

Oleh karena itu, suatu kelompok juga harus dievaluasi berdasarkan seberapa baik kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya. Pengaturan dan

landasan hukum organisasi politik di DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta dalam ketentuan UU Partai Politik. Tugas pokok atau fungsi badan politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah: Memberikan fungsi pengawasan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak memiliki definisi mengenai kelompok parlemen. Namun pada kenyataannya, kita dapat menyimpulkan bahwa kaukus adalah sekelompok anggota parlemen yang berlatar belakang partai politik atau memiliki latar belakang yang sepaham (terutama kaukus bersama), sehingga kaukus dipandang sebagai ajang pamer bagi partai politik seperti sebagai; Hal ini digunakan sebagai parameter untuk menilai kinerja partai berdasarkan pendapat dan sikap fraksi legislatif.

Tugas kelompok ini adalah mengkoordinasikan kegiatan anggota Dewan guna mengoptimalkan efektivitas dan efisiensinya. Selain itu, kelompok bertanggung jawab mengevaluasi kinerja anggotanya dan mengkomunikasikan hasil evaluasinya kepada masyarakat. Oleh karena itu, menjadi tugas anggota DPRD untuk membentuk kelompok parlemen sebagai tempat berkumpulnya para anggota DPRD, dan dalam merumuskan kebijakan perlu diutamakan pada penyusunan undang-undang, perumusan naskah undang-undang, perumusan naskah undang-undang, dan perumusan isi. Hal ini sangat penting dalam menentukan Hukum yang memutuskan. Terdapat dualitas keterwakilan di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat: di

satu sisi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil pemilih, dan di sisi lain, anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota masyarakat. Faksi menyediakan forum pengelompokan berdasarkan partai politik. Karena kebijakan pengambilan keputusan secara faksi dalam setiap agenda legislatif sangat dipengaruhi oleh partai politik, maka dualisme keterwakilan ini menimbulkan konflik antara kepentingan politik partai politik dengan kepentingan penyusunan undang-undang yang menjawab aspirasi masyarakat sehingga menimbulkan benturan. Badan politik bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggota parlemen untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensinya.

Fraksi juga bertugas mengevaluasi kinerja anggotanya, melaporkan hasil evaluasinya kepada publik, dan memperjuangkan aspirasi setiap anggota fraksi. Memutuskan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut fraksi. Menurut Friedman (Yati 2019), peran adalah seperangkat harapan yang ditempatkan pada setiap orang baik dalam suasana formal maupun informal tergantung pada status sosial yang ditawarkan. Peran diuraikan dan mencakup pedoman tentang apa yang harus dilakukan setiap individu dalam situasi tertentu. Amanat kelompok parlemen adalah menetapkan peraturan daerah. Tugas dan hak istimewa mereka meliputi:

- a) Membuat rancangan program penyusunan peraturan daerah. Hal ini mencakup daftar pelaksanaan rancangan peraturan zonasi berdasarkan prioritas penyusunan peraturan zonasi dan dasar setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.

- b) Koordinasi penyiapan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah.
- c) Penyusunan rancangan peraturan zonasi oleh DPRD. Melaksanakan usulan pembentukan peraturan daerah berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- d) Harmonisasi, konsolidasi dan integrasi rancangan peraturan daerah yang sebelumnya diusulkan oleh Negara Anggota, Komisi atau gabungan Komisi. Rancangan peraturan daerah diserahkan kepada pimpinan DPRD.
- e) Usai pembahasan rancangan peraturan zonasi yang diusulkan DPRD dan pemerintah daerah,
- f) Pertimbangan usulan peraturan zonasi yang diajukan DPRD dan pemerintah daerah di luar program perumusan peraturan zonasi.
- g) Pertimbangkan kepemimpinan DPRD terhadap rancangan peraturan zonasi yang berasal dari pemerintah daerah.
- h) Melacak perkembangan dan mengevaluasi pembahasan mengenai isi rancangan peraturan zonasi melalui koordinasi dengan panitia dan/atau panitia khusus.
- i) Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD terhadap rancangan peraturan zonasi yang ditugaskan oleh Badan Pertimbangan.
- j) Melakukan peninjauan terhadap peraturan daerah.
- k) Laporan kinerja disusun pada akhir masa keanggotaan DPRD dan digunakan sebagai bahan bagi panitia selama masa keanggotaan untuk mengevaluasi permasalahan perkembangan peraturan daerah.

Sebagai indikator, peran fraksi dalam pemilu puncak daerah penting bagi populasi negara demokrasi yang diharapkan

- 1) Peran fraksi dalam sosialisasi pemilu puncak daerah
- 2) Peningkatan partisipasi pemilih
- 3) Peran fraksi: a, ada sosialisasi pemilu b, “metode”. Sosialisasi pemilu puncak daerah, c. Sosialisasi pemilihan pimpinan daerah mempunyai tujuan, d. pendekatan kerja e,.Waktunya telah tiba untuk menjadikan pemilihan eksekutif daerah bersifat sosialisasi di Kabupaten Gorontalo.

Tabel 2.1 nama fraksi DPRD Periode 2019-2024

| No. | Nama Fraksi | Singkatan | Jumlah Anggota | Persentase |
|---------|--|-----------|----------------|------------|
| 1 | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | FPDIP | 128 | 22,26 |
| 2 | Fraksi Partai Golongan Karya | FPG | 85 | 14,78 |
| 3 | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | FGERINDRA | 78 | 13,57 |
| 4 | Fraksi Partai Nasdem | FNASDEM | 59 | 10,26 |
| 5 | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | FPKB | 58 | 10,09 |
| 6 | Fraksi Partai Demokrat | FPD | 54 | 9,39 |
| 7 | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | FPKS | 50 | 8,70 |
| 8 | Fraksi Partai Amanat Nasional | FPAN | 44 | 7,65 |
| 9 | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | FPPP | 19 | 3,30 |
| TOTAL : | | | 575 | 100,0 |

2.1.7. Peraturan Daerah

Dalam pengelolaan peraturan daerah mendorong dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dilingkungan setempat maka ada penetapan peraturan desa. Peraturan desa merupakan peraturan setingkat peraturan perundangan-undangan yang di buat oleh peran fraksi lembaga legislatif bersama dengan pemerintah daerah. **Widjaja** (2003:3) mengatakan peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislative disertai dengan musyawarah bersama kepala desa dan telah mendapatkan persetujuan oleh lembaga bersangkutan.

Menurut Ghari Purihandani Utomo, realitas kehidupan masyarakat seringkali penerapan hukum tidak berjalan efektif dan efisien. Sehingga menjadi perbincangan menarik yang bisa dibahas dari segi keabsahan hukum. Lantas, benarkah undang-undang ini tidak efektif atau justru penegak hukumlah yang berperan dalam efektifitas undang-undang tersebut? Menurut Soeljono Soekant, ada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan undang-undang, yaitu:

- a) Hukum itu sendiri
- b) Lembaga penegak hukum.
- c) Sarana dan prasarana
- d) publik.
- e) Kebudayaan.

Pola pikir dan kepribadian aparat penegak hukum berperan penting dalam bekerjanya hukum. Permasalahan tentu muncul ketika peraturan sudah bagus, namun kualitas aparat penegak hukum buruk. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan

penegakan hukum adalah mentalitas atau karakter aparat penegak hukum, mengutip Opini. **J. E. Sahetapy** yang mengatakan “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Fraksi adalah kumpulan anggota DPRD yang terdiri dari kekuatan-kekuatan sosial politik dan mencerminkan komposisi kelompok tersebut dalam masyarakat. Misi Fraksi adalah memutuskan dan mengatur secara tuntas segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan masing-masing Fraksi, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja anggota dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di fraksi harus berasal dari partai politik yang sama. Atau karena meski berbeda partai, mereka berkoalisi namun mempunyai ideologi dan pemahaman yang sama. Dalam rangka penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan daerah, aparat kepolisian pamong praja mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting sebagai salah satu alat dan perangkat pemerintahan daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 255 Ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.” Berdasarkan ketentuan Pasal 7

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja, jelas bahwa wewenang Polisi Pamong Praja antara lain: Organisasi, badan hukum yang melanggar peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan daerah dan/atau anggaran pendapatan dan peruntukan daerah.

Melakukan tindakan terhadap masyarakat, organisasi, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Melakukan tindakan penyidikan terhadap masyarakat, pejabat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah dan/atau gubernur. Mengambil tindakan administratif terhadap anggota masyarakat, pejabat, atau badan yang melanggar peraturan daerah atau gubernur. Berdasarkan berbagai kewenangan tersebut di atas, jelas bahwa aparat kepolisian pamong praja dapat diibaratkan sebagai salah satu “penjaga keamanan” dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan daerah. Mengingat besarnya kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian pamong praja, maka lembaga ini tentunya berperan aktif dalam berpartisipasi dalam proses pendidikan dan memantau perkembangan peraturan daerah dan gubernur.

Berdasarkan Pasal 255 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu tugas aparat kepolisian pamong praja adalah melakukan tindakan disiplin ekstrapudisial terhadap mereka yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Menginvestigasi gangguan ketertiban dan ketentraman, pelanggaran peraturan daerah, peraturan gubernur, dan tindakan administratif. Kekuasaan yang besar ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh aparat kepolisian pamong praja. Namun dalam

praktiknya masih terdapat tugas dan wewenang sebagai peraturan daerah dan/atau penegakan peraturan daerah yang terkesan kurang maksimal oleh aparat kepolisian pamong praja. Contohnya adalah tindakan terhadap pabrik kelapa sawit yang mencemari udara dan air, tindakan terhadap masalah penambangan liar, tindakan terhadap masalah keamanan dan ketertiban, dan tugas-tugas Polisi Pamong Praja lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perintah dan/atau Perintah Gubernur.

Selain itu, dalam menghadapi kelompok juga perlu mengedepankan pendekatan dan cara persuasif agar tidak menimbulkan konflik atau keresahan di masyarakat. Alih-alih menegakkan peraturan daerah dan pemerintah serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, aparat kepolisian justru menciptakan suasana yang kurang menyenangkan di masyarakat. Tentu saja, dengan kewenangan yang ada, tidak ada yang meragukan fungsi dan peran aparat kepolisian pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan daerah. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberikan kemampuan bersosialisasi dan ruang untuk berpartisipasi dalam persiapan rapat peraturan daerah dan rapat peraturan gubernur. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman dan konflik antara masyarakat dan polisi.

Aparatur Sipil Negara menghadapi situasi sulit dalam melaksanakan tugasnya, "seperti buah simalakama". Di sisi lain, aparat polisi pamong praja menerapkan peraturan daerah yang tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses pendidikan. Di sisi lain, peraturan daerah berarti kita juga harus mengakomodasi

masyarakat yang mungkin belum tersosialisasi sepenuhnya. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat wajib berperan aktif dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses penyusunan peraturan daerah tersebut dibuka.

Sebaiknya menghindari kondisi ini dengan melakukan hal berikut:

- a) Peraturan daerah dan gubernur disosialisasikan secara besar-besaran melalui televisi lokal, media cetak, dan media online.
- b) Meningkatnya keterlibatan aparat kepolisian pamong praja dalam proses penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur.
- c) Menambah jumlah personel di kepolisian pamong praja.
- d) Terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepolisian pamong praja, dan peraturan daerah dan/atau peraturan daerah.

Dengan demikian, kita semua tentunya berharap agar tujuan pembentukan peraturan daerah atau peraturan daerah dapat tercapai dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan akan lebih aman, tertib, dan tenteram. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, muatan peraturan daerah secara jelas diatur dalam Pasal 14, yaitu sebagai berikut: “Materi muatan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

menampung khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.


Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan pemerintah daerah mempunyai kekuasaan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, tidak jarang kekuasaan tersebut dijalankan secara inkonsisten atau tidak selaras dengan peraturan hukum yang lebih tinggi (vertikal) maupun dengan peraturan hukum yang sama (horizontal). Oleh karena itu, dalam merancang peraturan daerah, DPRD dan para pengurus daerah harus selalu memperhatikan asas bantuan dan isi peraturan perundang-undangan.

Pedoman mengenai isi peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain di tingkat daerah (peraturan gubernur, peraturan bupati/kota) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. Terkait materi peraturan daerah, perlu diingat prinsip desentralisasi.

2.2 Kerangka Pikir

Pemilihan umum merupakan rangkaian kata yang terdiri dari pemilu dan umum, dan pemilu merupakan wujud ekspresi kedaulatan rakyat, dan pemilu menunjukkan bahwa demokrasi bersentuhan langsung dengan rakyat. Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRRI, DPRD Kabupaten gorontalo, dan Presiden diatur dalam UUD 1945. Menurut keputusan konstitusi, pemilihan kepala daerah sampai saat ini tidak termasuk dalam sistem pemilu. Pengadilan merupakan tempat pemilihan umum kepala daerah, termasuk gubernur, bupati/walikota, dan mengikuti tata cara

pemilihan yang ditetapkan oleh KPU. Peraturan daerah yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa kurang memahami rasa keadilan masyarakat, bila mana diselesaikan melalui jalur peradilan. Berdasarkan paparan tersebut penulis mencoba untuk menguraikan satu kerangka pemikiran dalam bentuk sekema. Adapun Kerangka Pikir Dalam Penelitian Ini Sebagai Berikut.



Gambar 2.1. Kerangka pikir

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah metode atau jalur yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, dan terdapat langkah-langkah yang sistematis. Menurut Sugiyono (2014: 6), metode penelitian adalah metode untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan tertentu yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan meramalkan suatu permasalahan yang dapat ditafsirkan secara ilmiah. Metode penelitian ini dipilih karena dapat mewakili secara langsung sifat hubungan antara peneliti dan responden serta lebih peka dan mudah beradaptasi dengan pola nilai yang ditemui. Moleong (2000: 183).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian pada penelitian yang cenderung bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif, proses dan makna (perspektif objek) memegang peranan lebih besar. Menurut Steven Dukeshire dan Janifer Thurlow (2002), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bekerja dengan data naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya dan informasi rinci tentang masalah yang sedang dipecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan kelompok fokus, wawancara mendalam, dan observasi partisipan untuk

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui peran fraksi dalam pembentukan peraturan daerah dalam fraksi mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten gorontalo.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada peran fraksi dalam pembentukan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa di kantor DPRD kabupaten gorontalo , provinsi gorontalo

3.3. Informan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumen melalui informan yang dipilih dan ditentukan sebelum melakukan penelitian yang ditetapkan pada. Penelitian. Menurut (Sugiyono, 2012:218) dalam penelitian kualitatif terdapat informan, yaitu orang yang dapat memberikan gambaran, pemahaman tentang objek penelitian. Penelitian memerlukan informasi yang mempunyai pemahaman yang Berkaitan langsung antara lain :

1. Ketua fraksi DPRD
2. Sekretaris fraksi DPRD
3. Tokoh masyarakat

3.5. Sumber Data

Penulis menggunakan dua teknik sumber data yaitu : Sumber data adalah subjek di mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiono, 2015) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sebuah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2015) data skunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari cara pencatatan, pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti. jadi data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer ke data skunder sebagai pelengkap.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pengetahuan mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2014:62).

Adapun tehnik pengumpulan data cocok untuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah .

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu dialog dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang di wawancarai (Arikunto, hlm. 144) dalam hal ini peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara sebelum memasuki lapangan sehingga wawancara yang berlangsung merupakan wawancara yang terstruktur.

2. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut, (Nasir, hal 212). Dengan kata lain, penulis akan turun ke lokasi penelitian (kantor DPRD kab.gorontalo, provinsi gorontalo) untuk mengetahui peran fraksi dalam pembentukan peraturan daerah (perda) dalam fraksi pemerintahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada objek penelitian. Dokumen catatan dokumen. dokumentasi ini di ambil untuk memperoleh data-data, foto-foto serta catatan lapangan dapat berupa buku harian, laporan, notulen, catatan khusus (Irwan S, hal. 70). Dalam hal ini ,

penulis akan mencoba mengkaji bahan-bahan lain yang dianggap mendukung penelitian ini. Misalnya, struktur organisasi pemerintah DPRD kab.gorontalo, provinsi gorontalo atau dokumentasi-dokumentasi lain yang dianggap penting.

3.7. Teknik Analisis Data

Untuk analisis data, penulis mencoba mengkaji dari pendapat Paton (hal. 268), analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sedangkan menurut Suharsimi Arikunto analisis data adalah pengolaan data yang telah terkumpul dan hasil pengumpulan data oleh peneliti dan staf peneliti yang bertugas mengelola data tersebut. diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan verifikasi.

Adapun kegiatan yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu proses pengumpulan data-data yang nantinya akan menjadi objek penelitian. Langkah ini adalah langkah yang paling strategis.

Sebagaimana hakekatnya tujuan dari penelitian itu sendiri adalah mendapatkan suatu data yang menjadi sumber dari penelitian. Hal ini dapat dilakukan berbagai cara dan berbagai sumber.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah display atau penyajian data dengan melihat dan mengaitkan semua data yang telah di peroleh di lapangan menyajikannya dalam bentuk tabel.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dan selanjutnya calon peneliti akan melakukan verifikasi data dengan ketat sehingga di harapkan menjadi batasan dalam menjawab rumusan masalah yang hendak di kaji. Hal yang paling penting adalah konsistensi penulis dalam menyajikan data, kemudian mengolahnya menjadi informasi yang relevan dan melakukan verifikasi sehingga saling berhubungan.

3.8. Keabsahan Penelitian

Pada prinsipnya, pengujian keabsahan data tidak hanya membantu membantah tuduhan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, namun juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kumpulan pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007: 320). Validasi data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah dan untuk memverifikasi data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi

pengujian, reliabilitas, transferabilitas, dapat dipercaya, dan konfirmabilitas (Sagiyono, 2007: -270).

Penelitian kualitatif memerlukan pengujian keabsahan data agar dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah, yaitu:

1. Reliabilitas

Uji reliabilitas atau uji reliabilitas terhadap data penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak dipertanyakan karena dilakukan penelitian ilmiah.

2. Memperbesar Pengamatan

Memperbesar pengamatan meningkatkan keandalan data Anda. Memperluas observasi artinya peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan observasi dan mewawancarai kembali sumber data yang ditemui atau sumber data baru. Observasi yang diperluas berarti hubungan antara peneliti dan narasumber menjadi lebih kuat, bersahabat dan terbuka, menimbulkan rasa saling percaya, dan informasi yang diperoleh menjadi lebih kaya dan lengkap.

3. Meningkatkan Ketelitian Dalam Penelitian Ketelitian atau ketekunan yang terus meningkat berarti keamanan data dan urutan kronologis kejadian dicatat atau

dicatat dengan baik dan sistematis. Akurasi adalah suatu metode untuk mengontrol/memverifikasi apakah data yang dikumpulkan, dibuat, dan disajikan akurat. Kesabaran seorang peneliti dapat ditingkatkan dengan membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dokumen terkait dan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh. Dengan cara ini, peneliti akan lebih berhati-hati dalam menulis laporannya, yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan yang lebih berkualitas.

4. Triangulasi Waktu Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara pada pagi hari ketika sumbernya masih segar akan lebih dapat diandalkan karena akan memberikan data yang lebih valid. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa pada waktu dan situasi yang berbeda dengan menggunakan wawancara, observasi, atau teknik lainnya. Apabila hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda, maka pengujian diulangi sampai terdapat kepastian pada data tersebut (Suggyono, 2007: 274).

- a. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang ditemukan. Apabila tidak ada lagi data yang menyimpang dari hasil atau bertentangan, artinya jika masih diperoleh data yang bertentangan dengan yang ditemukan, maka peneliti dapat mengubah hasilnya (Sugiyono, 2007: 275).

b. Menggunakan Referensi

Referensi dimaksudkan untuk membantu peneliti memperkuat data yang ditemukannya. Laporan penelitian sebaiknya dilengkapi dengan foto dan dokumen otentik agar data yang disajikan lebih dapat diandalkan (Suggyono, 2007: 275).

c. Melakukan pemeriksaan anggota

Tujuan pemeriksaan anggota adalah untuk menentukan seberapa cocok data yang dikumpulkan dengan informasi yang diberikan oleh penyedia data. Oleh karena itu, tujuan validasi anggota adalah untuk memastikan bahwa informasi yang ditangkap dan digunakan dalam pelaporan konsisten dengan maksud sumber data atau penyedia informasi (Suggyono, 2007: 276).

5. Transferabilitas

Transferabilitas adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat keakuratan atau keterterapan temuan penelitian terhadap populasi dari mana sampel itu diambil (Sagiyono, 2007: 276). Pertanyaan transfer nilai juga dapat diterapkan/digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti, validitas nilai transfer dapat dipertimbangkan meskipun penelitian tersebut digunakan dalam konteks dan konteks sosial yang berbeda, karena nilai transfer sebenarnya bergantung pada penggunaannya.

6. Reliabilitas Reliabilitas atau penelitian yang dapat diandalkan, yaitu beberapa percobaan yang dilakukan selalu menghasilkan hasil yang sama. Penelitian yang reliabilitas atau dapat dipercaya adalah ketika penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan proses penelitian yang sama menghasilkan hasil yang sama. Pemeriksaan keandalan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hal ini dilakukan oleh auditor independen atau pengawas independen yang meninjau seluruh aktivitas yang dilakukan peneliti ketika melakukan penelitian. Misalnya dimulai dengan peneliti mengidentifikasi suatu masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melakukan analisis data, menguji keabsahan data, dan menulis laporan hasil observasi.
7. Konfirmabilitas Objektivitas Uji Kualitatif disebut juga Uji Konfirmasi Penelitian. Semakin banyak masyarakat menerima hasil penelitian maka semakin obyektif penelitian tersebut. Penelitian kualitatif mengacu pada pemeriksaan hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan. Suatu penelitian memenuhi kriteria konfirmabilitas apabila hasil penelitian tersebut merupakan hasil proses penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Visi dan Misi

Visi:

Terwujud Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Aspiratif, Produktif dan Modern.

Misi:

- a) Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Secara Produktif untuk Kepentingan Masyarakat
- b) Mendorong Tertibnya Produk Hukum Daerah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum
- c) Mewujudkan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Prosedural dan Taat Hukum
- d) Mewujudkan Layanan Kepada Masyarakat Berbasis Ilmu dan Teknologi

4.1.2. Sumber Daya Dewan

1. Berapa jumlah ruangan sidang
 - Jumlah Ruang Sidang terdiri dari Ruang Paripurna dan Ruangang Dulohupa
2. Kantor
 - 1 Unit

3. Jumlah pegawai sekretariat dewan

- Jumlah keseluruhan Personil 86 Orang terdiri dari ASN dan Non ASN

4. Jumlah anggota dewan

- 35 Orang

5. Alat kelengkapan DPRD

- 7 Alat Kelengkapan

6. Berapa jumlah komisi

- 3 Komisi

7. jumlah fraksi

- 7 Fraksi

Tabel 4.1 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Periode 2019 – 2024

| No. | N A M A | ASAL PARTAI | KOMISI | JABATAN |
|-----|--------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|
| 1 | SYAM T ASE | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | - | KETUA DPRD |
| 2 | IRWAN I. DAI | PARTAI GOLKAR | - | WAKIL KETUA 1 |
| 3 | ROMAN NASARU | PARTAI NASDEM | - | WAKIL KETUA 2 |
| 4 | JAYUSDI RIVAI | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | I | KETUA FRAKSI PPP |
| 5 | RUSLI M. PANIGORO | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | II | ANGGOTA KOMISI |
| 6 | HENDRA R. ABDUL, S.TP | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | III | KETUA BAPEMPERDA |
| 7 | SAFRUDIN MANGOPA | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | III | ANGGOTA KOMISI |

| | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------------|
| 8 | RAHMAT HASAN | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | I | ANGGOTA KOMISI |
| 9 | VIECRIYANTO Y. MOHAMAD | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | II | ANGGOTA KOMISI |
| 10 | ISKANDAR MANGOPA | PARTAI GOLKAR | II | KETUA FRAKSI GOLKAR |
| 11 | ARIFIN KILO | PARTAI GOLKAR | II | ANGGOTA KOMISI |
| 12 | YUNUS DUNGGIO | PARTAI GOLKAR | I | ANGGOTA KOMISI |
| 13 | ABDUL HARIS ENGAGHU, SH | PARTAI GOLKAR | III | ANGGOTA KOMISI |
| 14 | WIL VON MALAHIKA, S.PD | PARTAI GOLKAR | III | ANGGOTA KOMISI |
| 15 | DRS. JARWADI MAMU | PARTAI NASDEM | I | KETUA FRAKSI |
| 16 | SARIFA PANGALIMA | PARTAI NASDEM | II | ANGGOTA KOMISI |
| 17 | SAHMID HEMU, MM | PDI PERJUANGAN | III | ANGGOTA KOMISI |
| 18 | WISNO NUSI | PARTAI NASDEM | III | ANGGOTA KOMISI |
| 19 | SUKARMAN HUMONGGIO | PDI PERJUANGAN | I | ANGGOTA KOMISI |
| 20 | ISMET A. HEMETO | PDI PERJUANGAN | II | ANGGOTA KOMISI |
| 21 | AMIR HABUKE, SH | PARTAI DEMOKRAT | III | ANGGOTA KOMISI |
| 22 | SEL VI MANDAGI | PARTAI AMANAT NASIONAL | I | ANGGOTA KOMISI |
| 23 | NINGSIH NURHAMIDIN | PARTAI AMANAT NASIONAL | II | KETUA FRAKSI |
| 24 | SAFRUDIN HANASI, SH | PARTAI KEADLIAN SEJAHTERA | II | KETUA BADAN KEHORMATAN |

| | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------|-----|-------------------|
| 35 | ASNI U. MENU | PDI PERJUANGAN | II | KETUA FRAKSI |
| 25 | IRMAN MOODUTO | PARTAI KEADLIAN SEJAHTERA | I | ANGGOTA KOMISI |
| 26 | EMAN MANGOPA | PARTAI KEADLIAN SEJAHTERA | III | KETUA FRAKSI |
| 27 | YUSRI A. SALAM | PARTAI DEMOKRAT | I | ANGGOTA KOMISI |
| 28 | NASIR S. POTALE | PARTAI DEMOKRAT | I | KETUA FRAKSI |
| 29 | SYARIFUDIN BANO | PARTAI DEMOKRAT | I | KETUA KOMISI 1 |
| 30 | ANTON AN. AHMAD | PARTAI GEREINDRA | III | ANGGOTA KOMISI |
| 31 | SUWANDI DJ. MUSA | PARTAI HANURA | II | ANGGOTA KOMISI |
| 32 | JASMIA SULEMAN | PARTAI HANURA | I | ANGGOTA KOMISI |
| 33 | HAMKA PAKAJA | PARTAI AMANAT NASIONAL | III | ANGGOTA KOMISI |
| 34 | SLADAURI DJ. KINGA | PARTAI AMANAT NASIONAL | III | KETUA KOMISI |

4.2. Hasil Penelitian

Peran Fraksi merupakan representatif dari partai politik sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki tugas dan peran sangat menentukan. Fraksi memberikan sikap politik dalam tatanan penggunaan hak bertanya dan menyampaikan pendapat berdasarkan ketentuan musyawarah dan mufakat. Persoalan penghapusan fraksi dari tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

terlihat dari keberadaan fraksi di nilai sangat penting karena perpanjangan dari partai politik. Jika fraksi di hapus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka akan terlihat bahwa peran partai politik akan tidak jelas. Kepentingan masyarakat tidak akan tersalurkan melalui fraksi tetapi bila fraksi dihapuskan akan nampak dominasi peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mewakili daerah pemilihan.

Menurut Warman (2014:2-3) Tugas Fraksi hanya dalam ruang lingkup internal yang berhubungan dengan keanggotaan partai politik dan menerima serta menyalurkan aspirasi masyarakat, tugas yang sangat penting dalam menjalankan mesin partai. Sementara itu di parlemen, para anggota dewan dikelompokkan dalam fraksi setiap anggota harus menjadi anggota fraksi. Fraksi merupakan pengelompokan anggota dewan berdasarkan konfigurasi partai. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja anggota legislatif selaku wakil rakyat. Fraksi berfungsi sebagai think tank kerja anggota dewan fraksi menjadi wadah konsolidasi, kordinasi dan evaluasi kinerja para anggotanya.

Melalui fraksi inilah kepentingan partai politik dan aspirasi masyarakat umum dan konstituen partai politik disalurkan oleh para anggota dewan dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu fraksi juga memiliki program kerja dan anggota dewan harus bekerja secara serius dalam mewakili fraksinya dan mewakili rakyatnya. Fraksi mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi dewan di DPRD. Dukungan peran dan kinerja yang dilakukan secara efektif akan dapat membantu memaksimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi anggota dewan dalam

bidang legislasi. Mulai dari tahap awal penyaringan aspirasi dan turun ke daerah-daerah pada masa resesnya menghasilkan (Daftar Inventarisasi Masalah) hingga pembahasan sampai penentuan keputusan legislasi melibatkan peran fraksi.

4.2.1 Menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan peraturan daerah hasil revisi dari peraturan daerah sebelumnya, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan Kepala Desa. Revisi perda tersebut dilakukan pemerintah Kabupaten Gorontalo karena banyaknya permasalahan dalam pemilihan kepala desa, mulai tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pemilihan kepala desa. Permasalahan yang sering muncul yakni panitia pemilihan kepala desa yang tidak netral, daftar pemilih tetap (DPT) yang kurang valid, ksmpanya para calon kepala desa tidak tertib, penggelembungan atau manipulasi suara, politik uang (money politik), dan lain-lain.

Hasil wawancara dengan bapak Jayusdi Rivai (ketua Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (PPP)) mengatakan:

”Perda Kab. Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan Revisi dari yang sebelumnya, namun karena materi muatan yang yang direvisi dalam Perda sebelumnya sudah lebih dari separuh, maka dalam penyusunannya Perda ini tidak lagi menjadi Perubahan melainkan menjadi Perda baru dan mencabut Perda yang sebelumnya, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan Kepala Desa” (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024).

Selanjutnya dikatakan oleh bapak Jayusdi Rivai (ketua Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (PPP)) bahwa alasan dilakukan revisi karena:

”a) Menyesuaikan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 uji materi Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa; b) Penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; c) Seiring perkembangan yang terjadi, termasuk kondisi muatan materi Perda yang sebelumnya khususnya yang mengatur tentang periodisasi pelaksanaan Pilkades yang hanya sampai Tahun 2020; d) Serta berbagai hal yang perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap materi muatan Ranperda baik dengan perkembangan Regulasi saat ini dan pengalaman kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkades sebelumnya”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024).

Alasan inilah yang menyebabkan muncul inisiatif dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuapten Gorontalo untuk melakukan revisi peraturan daerah tentang pemeilihan kepala desa. Untuk itu, anggota DPRD melaksnakan perannya melalui komisi C sebagai pengusul revisi.

Hasil wawancara dengan bapak Jayusdi Rivai (ketua Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (PPP)) tentang peran fraksi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatakan:

”Fraksi memiliki peranan dalam Pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2020, dimana Perda ini merupakan usul prakarsa Lembaga DPRD, yang dalam proses pengajuannya dari awal melibatkan peran fraksi dalam pengambilan keputusan, baik sejak pengajuannya oleh Anggota Dewan yang merupakan pengusul, dimana setiap Anggota Dewan memiliki hak dalam mengajukan Peraturan Daerah (*Hak Anggota diatur Pasal 160 huruf (a) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 ayat (2) PP 12 2018 tentang Pedoman penyusunan Tatib DPRD*). Terhadap Ranperda yang diajukan usulkan oleh Anggota Dewan ini, Pimpinan DPRD meneruskannya ke Bapemperda untuk

dilakukan pengkajian, (*Perlu dipahami bahwa Badan pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ini merupakan alat kelengkapan Dewan yang keanggotaannya terdiri dari unsur fraksi-fraksi.*). (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024).

Kemudian bapak Jayusdi Rivai (ketua Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (PPP)) tentang peran fraksi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) mengatakan:

”Selanjutnya, Ranperda yang sudah beroleh kajian ini disampaikan kepimpinan Dewan dan oleh Pimpinan Dewan dalam Rapat Paripurna untuk beroleh persetujuan menjadi usul Prakarsa Lembaga DPRD. dimana Dalam Rapat Paripurna Fraksi memberikan pandangan atas pengajuan Ranperda tersebut. Demikian pula dalam pengambilan Keputusan Fraksi memiliki peran dalam memberikan pendapatnya untuk menyetujui dan menolak Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi usul prakarsa Lembaga DPRD. Ketentuan ini diatur dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 36 serta PP 12 2018 tentang Pedoman penyusunan Tatib DPRD Pasal 6. Demikian Pula dalam proses pembahasan Perda nomor 4 ini oleh Panitia Khusus, dimana Pansus keanggotaannya merupakan unsur fraksi-fraksi yang ada dalam keanggotaan Dewan memiliki peran dalam pembahasan baik masukan atau perbaikan penyempurnaan draft Perda tersebut.. Termasuk dalam Pengambilan Keputusan Persetujuan bersama, Persetujuan lembaga DPRD di dasarkan atas pendapat fraksi yang menyetujui maupun menolak penetapannya menjadi Perda”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024).

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Darwin Ismail, S.IP (tokoh masyarakat) tentang peran fraksi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatakan:

”Fraksi merupakan perpanjangan tangan dari partai, fungsi fraksi setahu saya adalah memberi mandat kepada anggota fraksinya dalam pembentukan pansus. Fraksi merupakan representatif dari partai politik sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki tugas dan peran sangat menentukan. Fraksi memberikan sikap politik dalam tatanan penggunaan hak

bertanya dan menyampaikan pendapat berdasarkan ketentuan musyawarah dan mufakat. Sedangkan dalam internal partainya, peran fraksi yakni menerima serta menyalurkan aspirasi masyarakat, tugas yang sangat penting dalam menjalankan mesin partai”. (wawancara dilakukan pada hari Senin, 3 Juni 2024).

Dengan demikian fraksi memiliki peranan dalam pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2024, dimana fraksi terlibat dalam pengambilan keputusan dalam proses pengajuannya dari awal melibatkan peran fraksi dalam pengambilan keputusan, baik sejak pengajuannya sampai dalam rapat paripurna fraksi untuk memberikan pandangan atas pengajuan ranperda tersebut. Demikian pula dalam pengambilan keputusan Fraksi memiliki peran dalam memberikan pendapatnya untuk menyetujui dan menolak ranperda.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Darwin Ismail, S.IP (tokoh masyarakat) tentang yang dilakukan fraksi dalam menampung aspirasi warga masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa, mengatakan:

”Fungsi fraksi dalam perda ini saya mendengarnya dari pandangan umum fraksi. Fraksi dapat berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk membahas masalah yang mempengaruhi masyarakat umum. Hal ini karena dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 tahun 2020, Kantor Fraksi berfungsi sebagai kantor pengacara, dengan orang-orang yang datang ke ruang Fraksi untuk mengajukan pertanyaan, terutama tentang keadilan dan hal-hal lain yang memerlukan klarifikasi dan untuk membahas keadilan dan lain-lain. Fakta bahwa hal ini belum menjadi inti tradisi fraksi juga ditunjukkan oleh fakta bahwa sementara beberapa anggota masyarakat kadang-kadang mengungkapkan aspirasi mereka untuk organisasi atau mengingatkan DPRD tentang masalah di dalam fraksi, DPRD sering absen. dari ruang rapat fraksi. Karena itu, aspirasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap tinggi. Akibat kurang memadainya upaya pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan DPRD di Fraksi, sebagian besar masyarakat juga tidak mengetahui tujuan,

tugas, atau fungsi lain dari organisasi tersebut”. (wawancara dilakukan pada hari Senin, 3 Juni 2024).

Hasil wawancara dengan bapak Jayusdi Rivai (ketua Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (PPP)) tentang prosedur dan tata cara pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatakan bahwa:

”Prosedur dan tata cara pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, mempedomani Peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya: a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata-tertib DPRD; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di Ubah dengan. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015.v(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024).

Kemudian, bapak Jayusdi Rivai (ketua Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (PPP)) mengatakan bahwa:

“Dimana Ranperda ini diawali dengan penetapannya dalam Propemperda, selanjutnya dilakukan kajian untuk penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda, Pengajuan oleh Pengusul, disertai dengan penjelasan yang mendasari pengajuan Perda tersebut dengan melampirkan Naskah Akademik dan Draft Ranperda, Pengkajian Bapemperda, serta Penyampaian dalam Rapat Paripurna untuk Beroleh Persetujuan menjadi Usul Prakarsa DPRD. Dalam Rapat Paripurna DPRD usul tersebut ditetapkan menjadi usul prakarsa Dewan yang ditetapkan dengan SK DPRD Nomor Nomor 11/Kep/DPRD/VIII/2020 tentang Persetujuan Terhadap Usul Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Kepala Desa Menjadi Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. (Proses ini sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata-tertib DPRD, serta mempedomani ketentuan Pasal 36 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 33 s/d Pasal 39 serta PP 12 2018 tentang Pedoman penyusunan Tatib DPRD Pasal 5 s/d Pasal 6”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024).

Hasil wawancara dengan bapak Jayusdi Rivai (ketua Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (PPP)) tentang peran fraksi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatakan:

“Setelah disetujui menjadi usul prakarsa lembaga DPRD, Ranperda disampaikan ke Bupati untuk di lakukan pembahasan bersama. Dan melalui Rapat Badan Musyawarah diagendakan tahapan pembahasannya meliputi:a) Pembicaraan Tingkat I dalam Rapat Paripurna dengan agenda: Sambutan Pembukaan Pimpinan rapat; Pembacaan Surat Masuk yang berkenaan; Penyampaian Penjelasan Pengusul; Tangapan dan Pendapat Kepala Daerah; Tambahan Penjelasan Pengusul atau Fraksi dan Komisi DPRD; dilanjutkan dengan Pembentukan Pansus yang akan membahas bersama materi Ranperda dengan Unsur Pemerintah Daerah. (Pansus di tetapkan dengan SK DPRD Nomor 12/KEP/DPRD/VIII/2020 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Pemilihan Kepala Desa; Pembahasan bersama Pansus dengan Stakeholder, baik OPD maupun mitra terkait (Tokoh Masyarakat, BPD, Akademisi, Tim Ahli, dll); Finalisasi Pembahasan Bersama Pansus; Proses Fasilitasi Hasil Pembahasan oleh Gubernur / Pemerintah Provinsi; dan setelah beroleh Fasilitasi dari Gubernur / Pemerintah Provinsi, dilakukan perbaikan penyempurnaan oleh Ranperda oleh Pansus sesuai hasil Fasilitasi, dan selanjutnya diteruskan pada tahapan pembicaraan selanjutnya (Tahapan pembicaraan tingkat II)” (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024).

Kemudian, bapak Jayusdi Rivai (ketua Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (PPP)) mengatakan:

”b) Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna (Pengambilan keputusan Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah) dengan agenda: Sambutan Pembukaan Pimpinan rapat; Penyampaian Laporan Hasil pembahasan Pansus, (memuat pendapat fraksi dan materi hasil pembahasan); Permintaan Persetujuan Anggota DPRD secara aklamasi; Penyampaian Pendapat Kepala Daerah; Pengambilan Keputusan persetujuan Bersama di tetapkan dengan Surat keputusan DPRD Nomor 19/KEP/DPRD/IX/2020 tentang Persetujuan terhadap Ranperda Pemilihan Kepala Desa menjadi Peraturan Daerah, serta Berita Acara persetujuan Bersama Bupati dan DPRD yang di tandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Bupati

Gorontalo; Permintaan Pengajuan Nomor Register Perda ke Pemerintah Provinsi”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024).

Berdasarkan hasil dengan informan dapat disimpulkan bahwa sebelum pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020, dilakukan kajian naskah akademik dan Draft Ranperda, dan disampaikan dalam rapat paripurna untuk beroleh persetujuan menjadi usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. Setelah disetujui menjadi usul prakarsa lembaga DPRD, Ranperda disampaikan ke Bupati untuk dilakukan pembahasan bersama. Dan melalui Rapat Badan Musyawarah.

4.2.2 Mengkoordinasikan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Antara DPRD dan Pemerintah Daerah

Fraksi merupakan perwakilan partai politik dan bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Fraksi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik, dan memperjuangkan aspirasi masing-masing anggota fraksi. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi, termasuk dalam menyerap aspirasi masyarakat. Untuk itu, fraksi harus memainkan perannya untuk menampung aspirasi masyarakat dengan melibatkan warga dalam proses revisi peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa.

Hasil wawancara dengan bapak Jayusdi Rivai (ketua Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (PPP)) tentang unsur yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah mengatakan:

”Unsur yang dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan daerah ini yakni akademisi, dalam proses pengkajian dan penyusunan naskah akademik. Perancang Perundang-undangan yang berasal dari Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Gorontalo dalam membantu merumuskan legal draft Perda ini, termasuk kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Tokoh Masyarakat, BPD dalam memberikan masukan yang berkenaan dengan kondisi yang perlu dilakukan dan diatur dalam Perda dalam upaya penyempurnaannya, termasuk hal-hal yang merupakan kearifan lokal yang dimasukkan dalam Perda ini”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024).

Dengan demikian dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, unsur yang dilibatkan yakni akademisi dalam merancang naskah akademik, Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Gorontalo, tokoh masyarakat, dan BPD.

Hasil wawancara dengan bapak Jayusdi Rivai (ketua Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (PPP)) tentang peran fraksi dalam menampung aspirasi warga masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatakan:

”Dalam Pembahasan Perda oleh Pansus yang merupakan unsur Fraksi didalamnya dilibatkan tokoh masyarakat, BPD termasuk pihak-pihak terkait yang pernah terlibat dalam proses pemilihan kepala Desa di Tingkat Desa, untuk memberikan masukan dalam proses pembahasan Perda ini. Di samping itu terhadap masukan masyarakat yang disampaikan ke Anggota Dewan terhadap berbagai permasalahan yang sempat terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa sebelumnya, hal tersebut menjadi masukan yang dilakukan kajian untuk dilakukan perbaikan melalui produk Perda yang disusun. Berbagai aspirasi dan masukan masyarakat yang berhubungan dengan perbaikan dan

penyempurnaan Perda Pemilihan kepala Desa di sampaikan dalam forum Rapat pansus dalam pembahasan untuk menjadi kajian bersama dalam penyempurnaan rumusan Perda tersebut". (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, unsur yang dilibatkan yakni akademisi, kementerian Hukum dan Ham Provinsi Gorontalo, tokoh masyarakat, dan Badan Perwakilan Desa. Unsur yang dilibatkan ini memberikan masukan dalam proses pembahasan perda, masukan yang diberikan menjadi masukan yang dilakukan kajian untuk dilakukan perbaikan melalui produk Perda yang disusun.

4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat

Pemilihan kepala desa merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi dan diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan di masa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun praktisi politik. Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintah desa yang nantinya berperan sebagai motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya. Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang merupakan aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut dibutuhkan partisipatif aktif dari masyarakat yang ada pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala desa

Dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat. Hasil wawancara dengan bapak Jayusdi Rivai (ketua Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (PPP)) tentang faktor pendukung dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020, yakni:

”Perencanaan dan penganggaran; adanya sinergi yang baik dan selaras dalam seluruh proses dan tahapan pembentukan perda dari seluruh pemangku kepentingan; pelaksanaan fungsi yang optimal dari setiap lembaga; dan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024).

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi ditingkat desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala desa, pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai penyelenggara harus mapan dalam memahami proses demokrasi pada tingkat desa, dan pemilihan harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.

Penyelenggara pemilihan kepala desa harus independen dalam segala tindakannya, agar penyelenggaraan pemilihan kepala desa berjalan bersih dan adil tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Instansi maupun individu yang melakukan pengawasan pemilihan kepala desa juga harus mampu melakukan pengawasan yang dapat dipercaya, sehingga penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak berjalan

sesuai dengan aturan. Pemerintah daerah harus mampu mendukung penyelenggara pemilihan kepala desa dan bersifat netral sehingga pemilihan kepala berjalan secara demokratis. Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus mampu memprediksikan dan memberikan solusi akan masalah-masalah yang bisa saja muncul dalam proses pemilihan, mulai dari tahapan awal hingga akhir. Masalah itu bisa saja berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan, kurang meratanya pengetahuan tentang aturan hukum dan terjadinya kecurangan diluar dari aturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah.

Hasil wawancara dengan bapak Jayusdi Rivai (ketua Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (PPP)) tentang faktor penghambat dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020, yakni:

”Pengalaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); kompetensi dan sumber daya manusia yang dimiliki; belum sepenuhnya memiliki kesadaran dan tanggung jawab serta keseriusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; kedisiplinan kerja; perdebatan teknis pembahasan; dan alokasi waktu”. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020. Faktor pendukung berupa perencanaan dan penganggaran yang telah ada; serta adanya sinergi yang baik dan selaras antara pihak yang berkepentingan. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yakni kompetensi anggota dewan yang belum maksimal dalam pembentukan peraturan daerah.

4.3. Pembahasan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Gorontalo membuat sejumlah peraturan daerah. Perda tersebut bisa mengatur masalah pemeliharaan kepala desa, administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik.

Pada intinya, pembuatan perda sebenarnya merupakan satu bentuk pemecahan masalah secara rasional. Layaknya sebagai proses pemecahan masalah, langkah pertama yang perlu diambil adalah menjabarkan masalah yang akan diatasi, dan menjelaskan bagaimana peraturan daerah yang diusulkan akan dapat memecahkan masalah tersebut. Konsep atau draft rancangan peraturan daerah harus merupakan usulan pemecahan masalah-masalah spesifik yang telah diidentifikasi dan dirumuskan. Dan seperti layaknya usulan pemecahan masalah yang memerlukan kajian empiris, draft peraturan daerah juga hendaknya dikaji secara empiris melalui konsultasi publik dan pembahasan antar-instansi. Lebih jauh, rancangan Perda yang sudah disahkan hanyalah merupakan pemecahan masalah secara teoritis. Sebagai pemecahan masalah, Perda yang hasil revisi yang baru hendaknya dicek secara silang. Perda yang telah dibuat harus diimplementasikan untuk mengetahui secara pasti tingkat keefektivan yang sebenarnya.

Tahap awal pembentukan Raperda yakni terlebih dahulu melakukan pengkajian. Pengkajian ini dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BPPD. Proses pengkajian ini nantinya akan melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh atau terlibat dalam perda tersebut. misalnya masyarakat, akademisi, dinas-dinas terkait yang membawahi bidang yang akan dibentuk peraturannya, lembaga-lembaga, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pengkajian dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, terhimpun dalam wadah yang disebut Fraksi. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja anggota legislatif selaku wakil rakyat. Dukungan peran dan kinerja yang dilakukan secara efektif akan dapat membantu memaksimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi anggota dewan dalam bidang legislasi. Mulai dari tahap awal penyaringan aspirasi dan turun ke daerah-daerah pada masa resesnya menghasilkan Daftar Inventarisasi Masalah hingga pembahasan sampai penentuan keputusan legislasi melibatkan peran fraksi. Menurut Aditiyawarman (2021:1), ada fenomena bahwa keberadaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara perseorangan sebagai Wakil Rakyat tidak begitu jelas. Dalam setiap periode, proses pembentukan "Fraksi" merupakan pengelompokkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan partai

politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Keberadaan fraksi selain sebagai perwakilan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat juga menjadi salah satu bagian kecil dari sebuah sistem organisasi pemerintah karena menjalankan fungsi pemerintah diantara legislatif untuk masyarakat. Fraksi harus memiliki kinerja yang baik sehingga pekerjaan yang di laksanakan harus dipastikan membawa manfaat dan sesuai dengan fungsinya. Oleh karenanya fraksi juga harus diukur sejauh mana kinerjanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam rapat paripurna untuk membahas rancangan perda, dilakukan penyampaian pandangan umum fraksi, fraksi terhadap rancangan perda tersebut. Dalam pemberian pandangan umum tersebut, setiap fraksi menyampaikan masukan, usulan atau bahkan kritik dan pemberian saran terhadap ranperda tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa. Ranperda ini diawali dengan penetapannya dalam Propemperda, selanjutnya dilakukan kajian untuk penyusunan naskah akademik dan draft ranperda, pengajuan oleh Pengusul yakni anggota dewan, disertai dengan penjelasan yang mendasari pengajuan Perda tersebut dengan melampirkan naskah akademik dan draft ranperda, pengkajian bapemperda, serta penyampaian dalam rapat paripurna untuk beroleh persetujuan menjadi usul prakarsa DPRD Kabupaten Gorontalo.

Sebelum ranperda diusulkan, fraksi telah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dalam Peraturan Daerah

(PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa. Fraksi berfungsi sebagai think tank kerja anggota dewan fraksi menjadi wadah konsolidasi, kordinasi dan evaluasi kinerja para anggotanya. Melalui fraksi inilah kepentingan partai politik dan aspirasi masyarakat umum dan konstituen partai politik disalurkan oleh para anggota dewan dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu fraksi juga memiliki program kerja dan anggota dewan harus bekerja secara serius dalam mewakili fraksinya dan mewakili rakyatnya. Fraksi mempunyai peran yang sangat startegis dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi dewan di DPRD.

Menurut Warman (2014:2-3) tugas fraksi hanya dalam ruang lingkup internal yang berhubungan dengan keanggotaan partai politik dan menerima serta menyalurkan aspirasi masyarakat, tugas yang sangat penting dalam menjalankan mesin partai. Sementara itu di parlemen, para anggota dewan dikelompokkan dalam fraksi setiap anggota harus menjadi anggota fraksi. Fraksi merupakan pengelompokan anggota dewan berdasarkan konfigurasi partai.

Keberadaan fraksi selain sebagai perwakilan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo juga menjadi salah satu bagian kecil dari sebuah sistem organisasi pemerintah karena menjalankan fungsi pemerintah di antara legislatif untuk masyarakat. Fraksi harus memiliki kinerja yang baik sehingga pekerjaan yang di laksanakan harus dipastikan membawa manfaat dan sesuai dengan fungsinya. Oleh karenanya fraksi juga harus diukur sejauh mana kinerjanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. fraksi itu adalah penggelompokan anggota legislatif dengan latar belakang satu partai atau dilatarbelakangi dengan

kesamaan ide (khusus fraksi gabungan). Sehingga fraksi dianggap sebagai etalase partai politik, dimana bisa dijadikan parameter evaluasi kinerja partai dengan pendapat dan sikap yang dikeluarkan oleh fraksinya yang berada di legislatif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Peran fraksi dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo, sudah dimulai pada saat penjangkaran aspirasi masyarakat oleh fraksi, yang kemudian dibawa ke rapat fraksi yang akan dijadikan bahan masukan untuk revisi perda sebelumnya. Karena Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 merupakan usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, maka usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan DPRD kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas. Dalam sidang paripurna ini, fraksi juga memainkan peranannya membawa aspirasi masyarakat dengan memberikan usulan, masukan, atau kritik dan bahkan memberikan saran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa anggota masyarakat kadang-kadang mengungkapkan aspirasi mereka untuk organisasi atau mengingatkan DPRD tentang masalah di dalam fraksi, namun terkadang beberapa anggota DPRD sering absen dari ruang rapat fraksi. Di samping itu, akibat kurang memadainya upaya pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Gorontalo di Fraksi, sebagian besar masyarakat juga tidak mengetahui tujuan, tugas, atau fungsi lain dari organisasi tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dapat diberikan saran yaitu:

- a) Anggota fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam merancang Perda perlu membuat Perda atas nama dan untuk kepentingan masyarakat dan hadir dalam setiap rapat fraksi. Tahapan pertama yang harus diambil adalah mengajukan pertanyaan mengenai jenis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Selain mengidentifikasi masalah, fraksi harus pula mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah atau akar masalah dan pihak-pihak yang terkena dampak dari berbagai masalah tersebut.
- b) Anggota fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo hendaknya memahami konsekuensi yang mungkin akan timbul dari penanganan masalah tertentu dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, karena dengan kalau tidak diantisipasi, akan menimbulkan permasalahan baru dalam pemilihan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiyawarman. 2021. Peran Fraksi dalam Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. FISIP Universitas Galuh Ciamis.
- Buku Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2007. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing, Jawa Timur.
- Jurnal Andhika, Lesmana Rian. Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak. Jurnal Kajian, 22(3), 2017.
- Hariri, Achmad. Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Legality, 26(2), 2018.
- Ly, Petrus. Partisipasi Politik Masyarakat Desa Dulolong Dalam Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Pada Pilkada Kabupaten Alor Tahun 2018. Jurnal Gatra Nusantara, 18(1), 2020.
- Musdar; Tatawu, Guasman; dan Sinapoy, Muh. Sabaruddin. Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kolaka. Jurnal Halu Oleo Legal Research, 1(1), 2019.

Thamrin, Azlan. Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 2019.

Yuningsih, Neneng Yani dan Subekti, Valina Singka. Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, 1(2), 2016.

Wulandari, Kiki, Putri Apriani, Zulkifly, and Irfan Amir. —Deparpolisasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (Tela'ah Atas Hasrat Partai Politik Dalam Mengokupasi DPD). *Al-Adalah* 5, no. 1 (2020): 52–69.
<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.510>.

Yusdar. —Ambivalensi Pengaturan Pemilihan Umum Di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 21–32.
<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.216>.

—Studi Komparatif Pengaturan Sistem Kepartaian Di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2019): 128–40.
<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.195>.

Skripsi Dewi, Nanda Sukma. 2016. Efektivitas Sistem Electronic Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Skripsi, Universitas Hassanudin, Makassar.

Internet Harian Gorontalo, Boalemo Pencetus Pilkades E-Votting,

<https://hargo.co.id/berita/boalemo-pencetus-pilkades-sistem-evoting.html>, diakses tanggal 11 Juli 2020.

LEGISLASI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2092) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita

Negara Tahun 2017 Nomor 1221).

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun

2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 150)

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan

Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone

Bolango Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bone Bolango Nomor 9).

DOKUMENTASI



(Wawancara Dengan Ketua Fraksi Kabupaten Gorontalo Pada Tanggal 06/05/2024)



(wawancara dengan sekretaris dewan kabupaten gorontalo pada tanggal 03/05/2024)



(Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Pada Tanggal 05/03/2024)



Lokasi tempat penelitian DPRD kabupaten gorontalo.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 5128/SK/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Salitan Karunggu
NIM : S2119087
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : PERAN FRAKSI DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN
GORONTALO

Adalah benar telah melakukan pengambilan data penelitian dalam rangka Penyusunan
Proposal/Skripsi pada KEPALA KANTOR DPRD KAB GORONTALO.

Gorontalo, 15 Mei 2024
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Ahmad A Wahab No. 62 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
Telp 0435 881304 Fax 880009. <https://dprd-gorontalo.kab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/SET.DPRD/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Dr. Yahya Podungge. S.Pd.,M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo
Alamat : Jalan Ahmad A. Wahab

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Salitan Karunggu
Nim : S2119087
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Telah selesai melakukan penelitian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo dengan judul “ Peran Fraksi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo”

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan dalam penyusunan skripsi.

SEKRETARIS DPRD,



DR. YAHYA K. PODUNGGE. S.Pd.,M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196510271990101002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
Nomor : 077/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN : 0926096601
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : SALITAN KARUNGGU
NIM : S2119087
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Peran Fraksi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **20 %** berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Dr. Mochammad Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si
NIDN. 0913027101

Gorontalo, 15 Juni 2024
Tim Verifikasi,

Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN. 0926096601

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin
DF

PAPER NAME

**SKRIPSI. SALITAN (Peran Fraksi) TEST.d
oc**

AUTHOR

SALITAN KARUNGGU

WORD COUNT

13968 Words

CHARACTER COUNT

94458 Characters

PAGE COUNT

81 Pages

FILE SIZE

240.5KB

SUBMISSION DATE

Jun 13, 2024 10:29 AM GMT+7

REPORT DATE

Jun 13, 2024 10:30 AM GMT+7

● 20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 20% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Salitan Karunggu, Lahir Di Mugi Pada Tanggal 12 Mei 1999.

Putra & Putri Ke 9 Dari Pasangan Bapak Nase Unue Dan Ibu
Rotina Gwijangge



RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. Sekolah Dasar SD Inpres Mugi Kabupaten Nduga, Kota Kenyam 2011
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SMP PGRI Wamena , Pada Tahun 2015
3. Sekolah Menengah Atas Katolik SMAK Kota Batu Pada Tahun Pelajaran 2018

Tahun 2018. Mendaftarkan Dan Diterima Menjadi Mahasiswa Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Setelah Itu Tahun 2020 Saya Pindah Kampus Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Di Universitas Ichsan Gorontalo